



***Cerai Talak; Contradictoir, Dikabulkan, Perselisihan dan
pertengkaran, Pemohon dibebani Nafkah Iddah***

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksisaksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 19 Januari 2012 dengan register perkara nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw., telah mengajukan halhal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/26/IX/2006 tanggal 11 September 2006) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama +/- 3 tahun 4 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK umur 4 tahun 6 bulan ;



3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Mei 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian uang nafkah dari Pemohon yang hanya sebagai nelayan, sehingga rumah tangga pada saat itu tidak harmonis lagi ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2010 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut memilih kembali kerumah orang tua sendiri di Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus yang kemudian Termohon selalu minta agar diceraikan dari Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;
6. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON;



3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada tanggal 13 Februari 2012, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, dalildalil permohonan Pemohon yang ada dalam surat permohonan Pemohon adalah benar, kecuali kepergian Termohon adalah setelah izin kepada Pemohon ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan lagi ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332816101286XXXX, tanggal 21 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/26/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Tanggal 11 September 2006, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

A. Bukti Saksi ;



1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah nenek Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kabupaten Tegal selama sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan pada saat Pemohon pulang dari berlayar hanya membawa uang sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa, saat ini Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak ;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2006, kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kabupaten Tegal selama sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon ;



- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan pada saat Pemohon pulang dari berlayar tidak membawa uang sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;
- Bahwa, saat ini Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak ;

Bahwa, halhal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada tanggal 13 Februari 2012, akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalildalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena kekurangan ekonomi, dan akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa atas dalildalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon menyatakan semua dalildalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalildalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga



di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 September 2006

dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana masingmasing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah



tempat tinggal selama setidaknya 2 (dua) tahun dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga kedua belah pihak juga telah diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang memuncak dan sudah sulit untuk dapat disatukan lagi, meskipun upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 08 September 2006 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan meskipun sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 2 (dua) tahun ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alquran surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Termohon), oleh



karenanya Termohon bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Termohon berhak menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batasbatas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batasbatas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000, (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.(Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Drs.AHMAD FAIZ,SH,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs.AHMAD FAIZ,SH,MSI.

Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1.Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2.Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3.Biaya Panggilan | Rp.120.000,- |
| .Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| <u>.Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.211.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)